



## Implementasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Melindungi Data Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Di Kota Pekanbaru

Bassam Al-Az<sup>1</sup>, Gusliana HB<sup>2</sup>, Junaidi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau

### Abstract

Received: 06 Juni 2024  
Revised: 12 Juni 2024  
Accepted: 25 Juni 2024

*The aim of the research is to determine the role, obstacles and efforts to ensure that the implementation of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority in Pekanbaru City runs according to the regulations. The type of research used is sociological legal research. The population in this research is the Head of the Financial Services Authority of Riau Province; Consumer Protection Education Staff; Affected communities. Research location at OJK Pekanbaru City. Data collection techniques use interviews and literature, with qualitative data analysis. From the research results it can be concluded that the implementation of the role of the Financial Services Authority in protecting the personal data of people who make online loans based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority in Pekanbaru City has not been implemented properly; The obstacles to the Financial Services Authority in protecting the personal data of people who make online loans based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority in Pekanbaru City, namely due to the lack of public awareness in making online loans and not knowing which online loan financial institutions are legal and allow OJK; The efforts made are by imposing sanctions on financial institutions that are illegal or not permitted by the OJK, where the sanctions given are in the form of administrative sanctions, which are regulated in PJOK Number 10 of 2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services, precisely in Article 49.*

**Keywords:** Implementation, OJK, Online Loans

(\*) Corresponding Author: [bassamalazz215@gmail.com](mailto:bassamalazz215@gmail.com)

**How to Cite:** Al-Az, B., HB, G., & Junaidi, J. (2024). Implementasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Melindungi Data Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 84-97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12525571>

## PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Secara umum Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis OJK) didirikan untuk menggantikan peran Bappepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan) untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

Tujuan dibentuknya OJK adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang teratur, adil akuntabel dan transparan. Oleh sebab itu, OJK memiliki peran yang penting dalam menjaga

daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Layanan pinjaman online tahun 2017 yang tercatat otoritas jasa keuangan ada 28 perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Diketahui bahwa angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat dengan penyaluran kredit pada bulan Desember tahun 2018 penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan layanan pinjaman online terdapat 88 perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Peningkatan terus berlanjut, Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada bulan Februari tahun 2019 ada 99 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi di seluruh Indonesia. Kemudian meningkat hingga saat ini berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Agustus tahun 2021 terdapat 127 perusahaan yang melayani pinjaman online.

Namun disini, Otoritas Jasa Keuangan kurang mensosialisasikan bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi dan membuka layanan pengaduan terhadap penerima Pinjaman Online salah satu kurangnya sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan banyaknya para korban melapor ke pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya ditulis LBH) Pekanbaru Riau. Dari data LBH Pekanbaru menyatakan selama 2018 LBH Pekanbaru menerima ada 3 (tiga) laporan mengenai pinjaman online tersebut dan sekarang di tahun 2019 LBH Pekanbaru menerima 9 (sembilan) laporan mengenai pinjaman online. Semua laporan tersebut rata rata terkait mengenai korban pinjaman online mendapatkan intimidasi secara berlebihan dari *debt collector* (penagih hutang) dan Korban Pinjaman online juga seringkali disalah gunakan data pribadinya.

Permasalahan ini menjadi sebuah dilema dikarenakan aturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah. Lemahnya aturan pinjaman yang dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, aturan tersebut masih rentan untuk disalah gunakan oleh pihak pinjaman online karena besarnya kewenangan yang diberikan OJK kepada pihak pinjaman online. Namun di sisi lain, bentuk pengawasan dan perlindungan bagi para pengguna pinjaman itu masih lemah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi Penerima pinjaman, padahal Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum. Sejalan dengan terbitnya POJK yang dirasa kurang mampu mengayomi dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen pinjaman online kemudian diterbitkan peraturan terbaru terkait perlindungan konsumen yakni POJK Nomor 10/POJK.05/2022.

Adapun penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Rizki Adyaksa yang berjudul Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen pada Aplikasi Online, dimana penelitian tersebut membahas tentang pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, bentuk perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman online dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman online.

## METODE PENELITIAN

## **Jenis Penelitian**

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

## **Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penulis mengambil lokasi ini karena instansi ini berkaitan langsung dengan judul yang saya ambil.

## **Populasi dan Sampel**

### **Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas, dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau.
2. Staf Edukasi Perlindungan Konsumen.
3. Masyarakat yang terdampak.

### **Sampel**

Untuk mempermudah penulisan dan melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dilakukan dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

## **Sumber Data**

Data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Di dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

### **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti atau bersumber atau diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil

karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

### **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar -daftar pertanyaan.
- b. Kajian Kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur keperpustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

### **Analisis Data**

Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan “Teori Pengawasan” dan “Teori Penegakan Hukum” yang bertujuan sebagai pisau analisis di dalam penelitian ini, maka analisis data yang penulis gunakan adalah analisis secara kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul yang salah satu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulannya (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Data Masyarakat yang Melakukan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan diKota Pekanbaru**

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Adapun yang harus kita ketahui terhadap adanya peran penting Otoritas Jasa Keuangan pada kalangan masyarakat, yaitu Tujuan dibentuknya OJK adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang teratur, adil akuntabel dan transparan. Oleh sebab itu, OJK memiliki peran yang penting dalam menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dalam perlindungan konsumen termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan, serta melakukan analisis dan pemantauan secara berkala guna memastikan pelaksanaan perlindungan konsumen telah dilaksanakan sesuai ketentuan. OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan

pengawasan perlindungan konsumen terintegrasi, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum dalam rangka perlindungan konsumen jasa keuangan dan masyarakat. Dalam perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan kerugian, melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum, dan mengenakan sanksi kepada lembaga jasa keuangan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen.

Melihat begitu pentingnya perlindungan data masyarakat yang melakukan pinjaman online demi menjaga data pribada masyarakat yang melakukan peminjaman online, sehingga sangatlah penting peran Otoritas Jasa Keuangan dalam hal tersebut, Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 26 yang mana dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnakan, juga memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Selain dari pada itu juga menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan, menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya dan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

PJOK Nomor 10 Tahun 2022 juga sudah dijelaskan terkait peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi data masyarakat yang melakukan pinjaman online yang mana pada Pasal 44 menyatakan bahwa adanya kewajiban dari penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, data keuangan yang dimusnakan, memastikan segala bentuk proses juga menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, pengungkapan data pribadi dan segala proses sejenisnya yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, serta memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi kemudian untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait dengan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, dimana telah diatur dalam Pasal 28 huruf a Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, salah satunya dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor keuangan, layanan, dan produknya.

Adapun kesempatan lain peneliti melakukan wawancara, yang mana terkait dengan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru mempunyai tugas

untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Terkait dengan wewenang dalam pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, yaitu;

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan atau pihak tertentu;
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statute;
- 7) Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 8) Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Sementara, terkait dengan urusan perlindungan dan edukasi konsumen, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai beberapa wewenang, yaitu mengedukasi masyarakat dalam upaya mencegah kerugian konsumen serta masyarakat dalam memanfaatkan industri jasa keuangan, memberikan layanan pengaduan konsumen dan memberikan pembelaan hukum atas kepentingan perlindungan terhadap masyarakat.

Melihat pada permasalahan yang peneliti angkat terkait dengan implementasi peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi data masyarakat yang melakukan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan di kota Pekanbaru, dimana setelah peneliti melakukan penelitian ternyata terdapat permasalahan pada kebocoran data pribadi peminjaman online, yang tentunya hal tersebut dapat di pahami bahwa Otoritas Jasa Keuangan sendiri bertanggungjawab dan memiliki wewenang terhadap pengawasan, perlindungan dan edukasi konsumen atau masyarakat itu sendiri.

Namun melihat permasalahan yang terjadi di lapangan, ternyata dalam implementasi pengawasan, perlindungan dan edukasi konsumen atau masyarakat yang melakukan pinjaman online pada Lembaga jasa keuangan, yang mana telah terdapat ketetap berlakunya pada Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011 belum berjalan sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Pasal 28 huruf a, yang mana telah di jelaskan terkait dengan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan dan edukasi konsumen atau masyarakat.

Dalam bentuk pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau menjelaskan, bahwa untuk pengawasan sendiri pihak Otoritas Jasa Keuangan dengan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PJOK.05/2022

Tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi infomasi pada Pasal 42 ayat 1 hingga ayat 4 yang menyatakan; “(1) *Penyelenggara wajib menggunakan sistem elektronik dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya.* (2) *sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) wajib dimiliki, dikuasai dan dikendalikan oleh penyelenggara.* (3) *sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* (4) *penyelenggara dilarang memiliki lebih dari 1 (satu) Alamat situs dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya.*”

Sehingga tidak diperbolehkan adanya Perusahaan khusus yang bukan merupakan bagian dari Perusahaan pinjaman online dalam aplikasi, akan tetapi dalam permasalah yang terjadi, selain adanya kebocoran data pribadi konsumen atau masyarakat yang melakukan pinjaman online ada juga hal lainnya, yang mana masyarakat sendiri juga masih belum mengetahui perbedaan dari Lembaga jasa keuangan yang berizinkan atau tidak berizinkan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dalam hal ini maka sangatlah diperlukan juga untuk melakukan pengawasan atau pemantauan juga penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan kehati-hatian dalam menggunakan Lembaga Jasa Keuangan, agar nantinya jika terjadi suatu permasalahan pada konsumen atau masyarakat yang menggunakan Lembaga Jasa Keuangan dapat ditangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pada saat wawancara, pihak Otoritas Jasa Keuangan telah menyatakan bahwa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/PJOK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, namun dalam kasus penelitian ini, terdapat suatu permasalahan yang data pribadi konsumen dan masyarakat yang menggunakan sektor jasa keuangan itu sendiri telah terdapat kebocoran data pribadi milik konsumen dan masyarakat.

Melihat permasalahan tersebut dan dihubungkan dengan teori pengawasan, yang mana teori pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Adapun pendapat para ahli yaitu Sondang P Siagian yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari hal tersebut peneliti berpendapat bahwa pada pengimplementasian peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi data masyarakat yang melakukan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, hal tersebut dilihat berdasarkan jumlah pengaduan yang didapatkan peneliti pada penelitian yang dilakukan.

### **Kendala Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Data Masyarakat yang Melakukan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan diKota Pekanbaru**

Seperti yang diketahui bahwa begitu pentingnya perlindungan data pribadi masyarakat yang melakukan pinjaman online. Satjito Raharjo sebagai para ahli berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

hukum. Dimana hukum dapat berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif, karena hukum merupakan kebutuhan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, bahwa terdapat kendala bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi data konsumen dan masyarakat yang melakukan pinjaman online yaitu dikarenakan, dari masyarakat itu sendiri belum memastikan terlebih dahulu apakah perusahaan pinjaman online tersebut sudah terdaftar atau beizinkan di Otoritas Jasa Keuangan; masyarakat cenderung meminjam hanya untuk kebutuhan konsumtif; masyarakat cenderung meminjam dengan cicilan 30% dari penghasilan bulanan; masyarakat tidak mengetahui jumlah denda dan/atau Bungan yang diberikan saat melakukan pinjaman online; masyarakat tidak mengetahui bahayanya pembayaran cicilan dengan cara gali lubang tutup lubang; dan masyarakat tidak membaca terlebih dahulu kontrak perjanjian pinjaman online.

Dari kendala Otoritas Jasa Keuangan tersebut, ternyata juga disebabkan dari ketidak telitian konsumen dan masyarakat dalam melihat perjanjian dan melihat bunga yang ditetapkan oleh Lembaga jasa keuangan tersebut, namun hal tersebut juga dikarenakan kurangnya penyuluhan atau sosialisasi juga himbauan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam menyampaikan kepada konsumen atau masyarakat terkait tahap pertahap, sistem dan juga kehati-hatian dalam memilih Lembaga jasa keuangan yang sudah terdaftar juga beizinkan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat dilihat bahwasannya, masyarakat yang melakukan pinjam online kepada Lembaga keuangan belum mengetahui terkait adanya perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan pinjaman online tersebut. Sehingga sangat diperlukan untuk pihak Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyuluhan dalam pemberitahuan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan pinjaman online, sehingga jika terjadi suatu permasalahan pada saat masa pinjaman, maka masyarakat tersebut mengetahui tindakan yang harus mereka lakukan.

Adapun pada kesempatan lainnya, peneliti melakukan wawancara terkait dengan bagaimana pengawasan terhadap Otoritas Jasa Keuangan oleh Lembaga Pemerintahan, yang menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan diawasi oleh DPR pada komisi XI yang mana sebagai bagian dari akuntabilitasi publik, Otoritas Jasa Keuangan wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan tiga bulanan, semester dan tahunan. Laporan ini juga akan diberikan kepada Badan Pemeriksaan keuangan dan DPR. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan dan tiga bulanan dan tahunan.

Adapun hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti terkait jumlah laporan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan permasalahan pinjaman online, yang mana Otoritas Jasa Keuangan Riau telah menerima sebanyak 233 pengaduan baik secara online maupun walk-in yang telah tercatat di dalam aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK). Dari pengaduan tersebut, sebanyak 114 merupakan sektor perbankan, 117 merupakan pengaduan sektor INKB, dan sisanya sebanyak 2 pengaduan, merupakan layanan sektor pasar modal.

Pada Pasal 2 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah

menyebutkan, bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, untuk melindungi terhadap penerima pinjaman maka dari itu Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan sendiri memiliki peran dalam melakukan perlindungan konsumen, bukan hanya melakukan pengawasan akan tetapi dalam pelaksanaan perlindungan konsumen atau data masyarakat yang melakukan pinjaman online oleh pelaku usaha jasa keuangan, serta melakukan analisa dan pemantauan secara berkala guna memastikan pelaksanaan perlindungan konsumen telah dijalankan sesuai dengan ketentuan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan perlindungan konsumen terintegrasi, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum dalam rangka perlindungan konsumen jasa keuangan. Dalam perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan kerugian, melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum, dan mengenakan sanksi kepada lembaga jasa keuangan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil kuesioner diatas maka dapat dikatakan, bahwa memang diperlukannya penyuluhan terhadap masyarakat akan permasalahan atau dampak yang akan terjadi jika masyarakat melakukan pinjaman online, dan pentingnya mengetahui perbedaan Lembaga keuangan yang sah dan berijinkan Otoritas Jasa Keuangan.

Melihat pada permasalahan yang terjadi, yang mana adanya terdapat penyalahgunaan data pribadi konsumen, salah satunya yang terjadi di Medan yang mana adanya aduan bahwa terdapat salah satu masyarakat yang masih melakukan registrasi namun belum melakukan peminjaman pada aplikasi *online* tersebut akan tetapi sudah ada tagihan yang diminta oleh pihak pinjaman online dengan menunjukkan bukti peminjaman berdasarkan data konsumen tersebut yang artinya terjadi penyalahgunaan data yang dilakukan oleh pihak aplikasi pinjaman online.

Berdasarkan hasil kuesioner maka dapat dikatakan belum optimalnya pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan tindakan dalam melakukan pinjaman online dan belum mengetahui secara jelas hal-hal yang harus diperhatikan ketika mendaftarkan diri untuk pengajuan pinjaman online.

Adapun kendala Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi data masyarakat yang melakukan pinjaman online, yaitu belum ada nya pelaksanaan sosialisasi terkait dengan peran OJK untuk melindungi dan membuka layanan pengaduan terhadap terhadap penerima pinjaman online, melihat banyaknya para korban melapor ke pada Kantor Lembaga Hukum Pekanbaru. Dari data LBH Pekanbaru sendiri menyatakan selama 2018 LBH Pekanbaru menerima ada 3 (tiga) laporan mengenai pinjaman online tersebut hingga pada tahun 2019 LBH Pekanbaru Kembali menerima 9 (sembilan) laporan mengenai pinjaman online.

Berdasarkan hasil kuesioner maka dapat dikatakan bahwa dari masyarakat sendiri belum mengetahui terkait dengan perbedaan dari Lembaga Jasa Keuangan dalam melakukan pinjaman online yang telah di sahkan dan berijinkan dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dapat dikatakan sangatlah penting bagi OJK untuk lebih

aktif lagi dalam melakukan tindakan pengawasan dalam memberi pemahaman masyarakat terkait dengan perbedaan yang dimaksud.

Adapun pada kesempatan lainnya peneliti melakukan wawancara yang menanyakan terkait kendala OJK dalam melindungi data masyarakat yang melakukan pinjaman online yaitu, masyarakat belum memastikan apakah perusahaan pinjaman online tersebut sudah terdaftar atau berizin di OJK, masyarakat juga cenderung meminjam hanya untuk kebutuhan konsumtif, dan tidak mengetahui bahayanya pembayaran cicilan dengan cara gali lubang tutup lubang, masyarakat juga tidak membaca kontrak perjanjian pinjaman online tersebut terlebih dahulu.

Terkait permasalahan tersebut, maka dari itu berkaitan dengan teori pengawasan, yang mana hal tersebut sejalan dengan teori pengawasan yang diartikan oleh Sumjato sebagai ahli, yang berpendapat bahwa pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Selain pada pengawasan, kendala dalam perlindungan data pribadi masyarakat yang melakukan pinjaman online juga perlu adanya penegakan hukum, seperti yang harus kita ketahui bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### **Upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Data Masyarakat yang Melakukan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21**

#### **Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan diKota Pekanbaru**

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 44 ayat (1) PJOK Nomor 10 Tahun 2022 terkait penyelenggara *Fintech* dalam melindungi data pribadi wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnakan;
- b. Memastikan tersedia proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, pada transaksi dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, pada transaksi dan data keuangan yang diperoleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- d. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan pelindungan kerahasiaan data pribadi pada transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

Sehingga dalam hal ini, jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, maka OJK dapat memberikan sanksi berupa sanksi administrasi, yang mana dalam telah diatur didalam PJOK Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, tepatnya pada Pasal 49 yang berisikan;

- 1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 (1), Pasal 48 ayat (1) dan/atau (3) dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. Pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
  - d. Pencabutan izin.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik penyelenggara.
  - 3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d.
  - 4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
  - 5) Dalam hal masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan penyelenggara tetap tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.
  - 6) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
  - 7) Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
  - 8) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha.
  - 9) Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
  - 10) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha penyelenggara yang bersangkutan.
  - 11) Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan dalam data transaksi yang telah disampaikan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kesalahan isian data transaksi dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari.
  - 12) Pembayaran atas sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan laporan.
  - 13) Pembayaran atas sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

mengugurkan kewajiban Penyelenggara untuk menyampaikan koreksi atas laporannya.

Berdasarkan hasil kuesioner maka dapat dikatakan, bahwasanya perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, melihat begitu penting nya peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan data masyarakat yang melakukan pinjaman online kepada Lembaga keuangan, sehingga masyarakatpun mengetahui tempat yang dituju untuk melakukan laporan jika seuatu saat terjadi permasalahan pada data pribadi masyarakat tersebut.

Adapun mekanisme dan wadah pengaduan bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan terkait dengan penyalahgunaan data pribadi mereka, yang mana hal ini didapatkan oleh peneliti ketika melakukan wawancara yang mana masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait perlindungan data pribadi ataupun permasalahan terkait dengan Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi dan berijin di OJK dapat disampaikan secara langsung ke kantor OJK terdekat ataupun melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang mana dapat dilihat memalui website resmi OJK.

Adapun untuk LJK bersangkutan bersifat legal (tidak terdaftar dan tidak berijin) serta telah terjadi pelanggaran berupa tindak pidana ataupun perdata dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian. Jika dalam pengaduan yang konsumen/masyarakat ditemukan bahwa LJK melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dimana OJK sendiri memiliki wewenang dalam memberikan perlindungan konsumen serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh LJK, dalam hal pendampingan hukum yang dimaksud kepada konsumen/masyarakat bukan merupakan ranah OJK.

Kemudian adapun kaitan lainnya yaitu pada konsep penegakan norma Hukum Administrasi Negara atau yang dalam kepustakaan Hukum Administrasi Negara di Belanda dikenal dengan ebutan: “*Eenzijdige Handhaving Rech door Overheid*” merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi negara guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan suatu tindakan nyata.

Adapun upaya yang dilakukan OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggara *Fintech Lending*, hal ini didapatkan peneliti pada saat wawancara yang mana OJK melakukan dengan melalui 3 (tiga) metode, yaitu:

- a. Offsite, melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK dan juga rencana implementasi *host-to-host* dengan server Perusahaan dengan memanfaatkan Struktur Elemen Database sebagaimana dimaksud dalam PJOK 77/2016
- b. *Market Conduct* (Semi SRO), sesuai dengan ketentuan Pasal 48, seluruh penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. OJK telah menunjuk Asosiasi *Fintech* Perdana Bersama Indonesia (AFPI) pada tanggal 17 Januari 2019, AFPI memiliki *Code Of Conduct* dan memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur OJK, diantaranya batas maksimal bunga dan tata cara penagihan. OJK rutin bertemu AFPI minimal 1 kali setiap minggu.
- c. Onsite, melalui mekanisme pemeriksaan langsung baik yang dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu.

Selain itu juga sejalan dengan teori penegakan hukum, yang mana selain pengawasan, sarana penegakan hukum yang lainnya yaitu sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. ten Berge yang dikutip oleh Ridwan HR menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum Administrasi. Sanksi administrasi diberikan untuk para pelanggarannya, berbeda dengan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku atau si pelanggar sebagai hukuman. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui proses peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuahkan oleh hakim pidana melalui peradilan.

## **SIMPULAN**

1. Implementasi peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi data masyarakat yang melakukan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan di kota Pekanbaru, belum berjalan dengan baik, hal tersebut dilihat berdasarkan jumlah pengaduan yang didapatkan peneliti pada penelitian yang dilakukan. dimana setelah peneliti melakukan penelitian ternyata terdapat permasalahan pada kebocoran data pribadi peminjaman online, yang tentunya hal tersebut dapat di pahami bahwa masih belum adanya pengawasan atau perlindungan yang baik pada data pribadi peminjaman online. Juga hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti terkait jumlah laporan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan permasalahan pinjaman online, yang mana Otoritas Jasa Keuangan Riau telah menerima sebanyak 233 pengaduan baik secara online maupun walk-in yang telah tercatat di dalam aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK). Dari pengaduan tersebut, sebanyak 114 merupakan sektor perbankan, 117 merupakan pengaduan sektor INKB, dan sisanya sebanyak 2 pengaduan, merupakan layanan sektor pasar modal.
2. Kendala Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi data masyarakat yang melakukan pinjaman online, yaitu belum ada nya pelaksanaan sosialisasi terkait dengan peran OJK untuk melindungi dan membuka layanan pengaduan terhadap terhadap penerima pinjaman online, Adapun pada kesempatan lainnya peneliti melakukan wawancara yang menanyakan terkait kendala OJK dalam melindungi data masyarakat yang melakukan pinjaman online yaitu, masyarakat belum memastikan apakah perusahaan pinjaman online tersebut sudah terdaftar atau berizin di OJK, masyarakat juga cenderung meminjam hanya untuk kebutuhan konsumtif, dan tidak mengetahui bahayanya pembayaran cicilan dengan cara gali lubang tutup lubang, masyarakat juga tidak membaca kontrak perjanjian pinjaman online tersebut terlebih dahulu.
3. Upaya OJK dalam melindungi data pribadi konsumen dengan mengadakan wadah pengaduan bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan terkait dengan penyalahgunaan data pribadi mereka, masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait perlindungan data pribadi ataupun permasalahan terkait dengan Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi dan berijin di OJK dapat disampaikan secara langsung ke kantor OJK terdekat ataupun melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang mana dapat dilihat memalui website resmi OJK. Selain dari pada itu adapun sanksi yang berlaku bagi penyelenggara LJK yang melakukan pelanggaran yang mana sanksi tersebut

telah ditetapkan dalam PJOK Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, tepatnya pada Pasal 49 yang berupa sanksi administrasi yang akan diberikan langsung oleh OJK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irfan. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Alfabeta, 2014.
- Hadjon, Philipus M. dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Surabaya, 1994.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2000.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Agus Priyonggojati, Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending, *Jurnal USM Law Review* Vol 2 No 2 Tahun 2019.
- Fitri Adelia,” Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen Fintech Lending”, *Skripsi*, Program Studi Sarjana Universitas Islam Malang, Malang, 2022.
- Gusti Herman, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020.
- Muhammad Fakhri Amir, “Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)”, *Journal of Islamic Economic Law*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020, Vol.5, No. 1 Maret.
- Yuliana Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal ham*, 2020, Vol 11, No.3.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembar Negara Nomor 5475
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembar Negara Nomor 5253
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 10/PJOK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- [https://riauone.com/riau/Jangan-pinjam-di-fintech-ilegal-OJK-Riau-Hanya-131 Pinjaman Online-Resmil](https://riauone.com/riau/Jangan-pinjam-di-fintech-ilegal-OJK-Riau-Hanya-131-Pinjaman-Online-Resmil), diakses, pada, tanggal, 27 Februari 2023.
- [www.riauterkini.com/korban-pinjam-online/](http://www.riauterkini.com/korban-pinjam-online/), di akses,